



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 90A/IT1.C11/SK-PP/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN TIM AKREDITASI INTERNASIONAL
INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH nomor 74/IT1.C11/SK-PP/2021 tentang Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB, Keputusan Dekan SITH ITB nomor 18/IT1.C11/SK-PP/2022 tentang Perubahan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB; dan Keputusan Dekan SITH ITB nomor 60/IT1.C11/SK-PP/2022 tentang Perubahan Kedua Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH yang telah berakhir tanggal 31 Oktober 2022
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Perpanjangan masa penugasan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB, dengan susunan personalia Tim sebagai berikut:

Ketua : Dr. Muhammad Yusuf Abduh, M.T.
Anggota : 1. Dr. Erly Marwani, M.S.
2. Dr. Neil Priharto, M.T.
3. Khairul Hadi Burhan S.T., M.T.
4. Khalilan Lambangsari, S.T., M.Si.
5. Mochamad Firmansyah S.T., M.Si.
Asisten : 1. Anasya Rahmawati, S.T.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. menyusun dokumen akreditasi internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB untuk pengajuan akreditasi tersebut;
b. tim ini bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.

KETIGA : Standar biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 November 2022



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.